



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
Nomor : 188.4 / 677 / 11.SK-03/2018
Tentang
Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan permohonan Yayasan Azzahra Centre Nomor : 01/AC/III/2018, tanggal 12 Maret 2018
b. bahwa menurut hasil penelitian tim verifikasi Izin Operasional Sekolah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Timur Yayasan Azzahra Centre telah memenuhi syarat seperti diatur dalam SK Mendiknas Nomor : 060 / U/2002, tanggal 24 April 2002
c. bahwa dengan terpenuhinya syarat tersebut Yayasan Azzahra Centre dapat diberikan izin operasional,
- Mengingat** : a. Undang undang Nomor : 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab.XVII tentang Pendirian Satuan Pendidikan Pasal 62 Poin (1) s.d (4)
b. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 060/U/2001, tentang Pendirian Sekolah
- Memperhatikan** : Hasil Tim verifikasi terhadap syarat- syarat / kelengkapan pendirian sekolah

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : Menyetujui Yayasan Azzahra Centre sebagaimana di bawah ini untuk menyelenggarakan Proses Belajar dan Mengajar atas nama :
- a. Nama Sekolah : **SD ALAM AZZAHRA WAY JEPARA**
b. Alamat : Jl.Cendrawasih No.1 Labuhan Ratu Satu
Kec. Way Jepara
c. Tahun Pelajaran : 2017/ 2108
1. Kepala Yayasan dan Kepala Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan meleksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan sekolah.
 2. Apabila ternyata sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan dicabut kembali
 3. Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan sebaik= baiknya
 4. Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SUKADANA
PADA TANGGAL : 30 MEI 2018



Tembusan Yth :
Bupati Lampung Timur